

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Permasalahan tindak pidana akan terus melonjak seiring berjalannya waktu dan tidak mungkin bisa mengecil mau dilihat dari kualitas maupun kuantitasnya. Tindak pidana merupakan gejala sosial umum yang masif terjadi di bumi dan tidak pernah berakhir sebagaimana perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Perkembangan menimbulkan terjadinya keresahan kisruh terhadap masyarakat dan pemerintah.(Arief Gosita, 1993) Tindak pidana adalah bentuk perilaku salah yang menempel pada setiap umat manusia, atau dengan kata lain tindak pidana akan selalu ada seperti halnya hidup dan mati yang berhubungan dari waktu ke waktu.(Susilo, 1985) Hukum pidana menjadi alat serta sarana bagi penyelesaian terhadap setiap masalah dan harapannya dapat memberikan solusi yang tepat bagi setiap masalah. Berbagai jenis tindak pidana yang umum terjadi dalam keseharian masyarakat adalah kejahatan seksual, kejahatan yang berkembang dari segala aspek, salah satunya adalah teknologi.

Kejahatan seksual adalah masalah yang kerap terjadi dalam aktivitas kehidupan masyarakat. Pesatnya perkembangan teknologi serta informasi menjadi pemicu terjadinya kejahatan yang ada kaitannya dengan seksualitas atau biasa dikenal dengan pelecehan seksual (*sexual harassment*). Seksualitas merupakan unsur utama manusia dalam mempertahankan keberlangsungan

hidupnya dan diimplementasikan dalam beragam pemikiran, fantasi, hasrat, kepercayaan, sikap, nilai, perilaku, praktek, peran, dan hubungan antar individu, yang dipengaruhi oleh interaksi dari faktor-faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, budaya, etika, hukum, sejarah, dan spiritualitas.(Wijaya, 2016)

Menurut Marcheyla Sumera kejahatan kesusilaan atau pelecehan seksual bisa terjadi dimana saja dan tidak hanya sebuah problematika hukum nasional sebuah negara tetapi termasuk pada problematika hukum seluruh negara dan memicu terjadinya masalah global.(Perempuan, 2013) Pelecehan seksual merupakan sebuah tindakan seksual melalui rabaan baik fisik ataupun non-fisik terhadap organ vital atau seksual yang menimbulkan rasa tidak nyaman, tersinggung, dan merasa direndahkan martabatnya terhadap korbannya serta dapat pula mengancam kesehatan dan keselamatannya.

Manusia pada dasarnya memiliki dorongan seksualitas. Penyimpangan seksual adalah sebuah bentuk dorongan yang ditunjukkan kepada suatu objek seksual secara tidak wajar. Ada banyak jenis dari penyimpangan seksual salah satunya fetishisme atau yang biasa dikenal dengan fetish.

Fetishisme adalah perilaku dimana kepuasan individu didapatkan melalui cara masturbasi dengan barang-barang tidak hidup seperti pakaian dalam dan lainnya secara berulang-ulang. Belakangan di Indonesia perilaku ini tidak saja dilakukan kepada benda mati tetapi juga dilakukan kepada manusia, dengan cara mengikat atau membungkus tubuh korban dengan lakban atau kain jarik sehingga korban menjadi kaku tidak bergerak dan terlihat seolah-olah benda

mati, beberapa negara ada yang melegalkan perilaku ini tetapi tidak sedikit juga yang melarangnya. Indonesia termasuk negara yang melarang hal penyimpangan seksual ini. (Masmuri & Kurniawan, 2016) Terdapat Pasal 335 ayat (1) butir 1 dan butir 2 KUHP dalam pasal ini tertulis “Barang siapa secara melawam hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”: “Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.”. (Akbar et al., 2021) Belum ada pasal atau peraturan yang mengatur tentang fetish secara jelas. Maka, penemuan hukum baru itu perlu untuk meminimalisir hal-hal seperti ini terulang kembali.

Salah satu kasus fetish yang menyebar luas di Indonesia adalah kasus fetish kain jarik gilang. Pelaku memiliki kelainan penyimpangan seksual berupa kesukaan kepada orang yang dibungkus dengan kain dan menjadikan 25 orang sebagai objek seksual. Kronologi kasus ini yaitu dimana Gilang (pelaku) mengajak korban berkenalan melalui media sosial Instagram kemudian korban diajak melalui *direct messages* instagram untuk membantunya dalam urusan senioritas, kemudian korban dibawa ke kos milik pelaku, pelaku melakukan pembungkusan disertai dokumentasi terhadap korban selama 3 jam, korban dililit lakban, hingga mata dan mulutnya tertutup, badannya dibungkus jarik, rapat-rapat. Foto dan videonya kemudian disimpan oleh Gilang (pelaku) dengan

dalih laporan penelitian.

Berdasarkan uraian di atas penulis melihat terjadinya kesenjangan maka, diperlukan penelitian hukum dan penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi "**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengidap Fetish Sebagai Bentuk Kelainan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana**".

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban tindak pidana kesusilaan di dalam hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap perilaku fetish belum dapat diterapkan?
3. Apakah upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah mengatasi kekosongan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana perilaku fetish?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban tindak pidana kesusilaan di dalam hukum pidana Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pengidap fetish yang belum diterapkan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang upaya dalam pencegahan mengatasi kekosongan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana

perilaku fetish.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah tertera di atas skripsi ini diharapkan memiliki kegunaan secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dibuat dengan harapan adanya manfaat serta kegunaan untuk mengembangkan teori ilmu hukum dan juga bisa diaplikasikan dalam ilmu hukum pidana, kemudian penulisan ini dibuat dengan harapan adanya tambahan literatur serta pengetahuan bagi penulis dan mahasiswa fakultas hukum umumnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai bahan pengembangan untuk upaya pencegahan fetish dalam bentuk peraturan mengenai fetish di Indonesia.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan memiliki manfaat untuk meminimalisir terjadinya kasus fetish dan memaksimalkan upaya pencegahan kasus fetish.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia biasa disebut negara hukum yang demokratis berdasarkan falsafah bangsa Indonesia yaitu, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan jaminan keadilan serta

kepastian kepada semua warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah diwajibkan menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.

Pancasila merupakan falsafah bangsa sebagai norma dasar Negara Republik Indonesia menanamkan nilai-nilai keadilan, pada sila ke lima yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang berarti bahwa Pancasila menjunjung tinggi nilai keadilan terhadap seluruh umat manusia. Dari pengertian tersebut tentu bahwasanya Pancasila harus dijadikan pedoman bagi kehidupan dimasa depan. Ketiadaan aturan tentang tindak pidana yang berhubungan dengan kelainan seksual, mewajibkan adanya pengaturan terhadap hal ini. Pengaturan tersebut selain merupakan wujud kepastian hukum juga merupakan wujud keadilan.

Indonesia memiliki julukan sebagai negara hukum (*rechtstaat*), hal itu karena sudah tertuang di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV sebagaimana dituliskan “Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dan Negara Indonesia adalah negara Hukum”. Hal itulah yang menjelaskan bahwasanya hukum dapat menjadi penunjang utama negara dan tidak ada lagi yang lebih tinggi selain hukum atau dikenal dengan istilah supremasi hukum.(Djokosoetono, 2006) Oleh karena itu sebagai Negara Hukum, hukum memiliki posisi utama atau penting dalam mengatur berbagai dimensi lapisan dari kehidupan di masyarakat. Penerapan hukum harus meluhurkan nilai-nilai dasar yang tertuang dalam Pancasila yang mana merupakan ikhtiar yang dilakukan untuk menaikkan kualitas manusia terlebih

masyarakat Indonesia, dengan memanfaatkan secara maksimal ilmu pengetahuan beserta kemajuan teknologi di era globalisasi yang moderen ini.

Adapun definisi hukum menurut pendapat Utrecht, yaitu:

“ Hukum merupakan kompilasi petunjuk hidup yang isinya (perintah dan larangan), yang mengatur tata tertib di dalam masyarakat dan harus di patuhi oleh seluruh masyarakat yang bersangkutan, oleh karena itu pelanggaran terhadap petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.”(Bushar, 1959)

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah diatur bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Adapun 3 tujuan hukum menurut Gustav Radburch yaitu:(Erwin, 2012)

1) Keadilan

Menurut L.J Van Apeldoorn dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum menjelaskan bahwa keadilan bukan berarti semuanya mendapatkan jatah yang sama. Keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, contohnya yaitu apabila seseorang merasa dia telah adil tetapi belum tentu adil bagi lawannya. Tujuan hukum keadilan artinya didalam peraturan suatu negara harus didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.(Apeeldorn, 1993)

2) Kemanfaatan

Kemanfaatan hukum merupakan asas yang disertai asas keadilan dan kepastian hukum. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan demi mendapatkan manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Contoh konkret yaitu dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan.(Wantu,

2010)

3) Kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan tujuan hukum yaitu terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian hukum). Tanpa adanya keteraturan dan ketertiban kehidupan manusia yang wajar memang tidak mungkin, sebuah negara tidak akan teratur tanpa adanya kepastian dan keteraturan.(Erwin, 2012)

Kemudian beberapa pakar pun berpendapat tentang teori keadilan kepastian dan kemanfaatan hukum, diantaranya: Menurut Mr N.E. Algra dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum menyatakan:

“Apakah sesuatu itu adil (*rechvaardig*), lebih banyak tergantung pada *rechtmatigheid* (kesesuaian dengan hukum) pandangan pribadi seorang penilai. Kiranya lebih baik tidak mengatakan: “itu adil” tetapi mengatakan : “hal itu saya anggap adil”. Memandanga sesuatu itu adil merupakan suatu pendapat mengenai nilai secara pribadi.”

Menurut Aristoteles yang pendapatnya dijelaskan di buku Prof. Dr. Ahmad Ali yang berjudul Menguak Tabir Hukum menyatakan:

“Keadilan adalah nilai politik, dengan aturan-aturan itu, negara diatur dan aturan-aturan ini menjadi kriteria dari apa yang benar”

Menurut Van Hamel dalam bukunya yang berjudul *Inleiding studie Ned. Strafrecht* memberikan penjelasan mengenai hukum pidana sebagai berikut:

“Hukum pidana merupakan seluruh dasar-dasar serta ketentuan-ketentuan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan mengontrol sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan memberikan suatu sanksi pidana kepada yang melanggar aturan tersebut.”

Hukum wajib menjadi tujuan dasar, dengan tujuan untuk meningkatkan

proteksi bangsa dan negara dari segi tatanan social masyarakat. Negara memiliki andil dalam menjamin hak seluruh warganya dengan mengeluarkan peraturan yang mana peraturan tersebut bisa menjadi petunjuk untuk perwujudan kesejahteraan hidup.

Hukum pidana memiliki tujuan dalam mencari dan menemukan kebenaran secara materiil dengan solusi perbuatan yang jujur.(Bakhri, 2014) Untuk mendapatkan siapakah yang andil dalam kejahatan, dilanjutkan dengan melakukan pengecekan dan putusan pengadilan.(Pangaribuan, 2010)

Asas-asas hukum Negara Indonesia dikenal salah satunya yaitu asas legalitas yaitu asas yang menetapkan suatu perbuatan dapat dikatakan sebuah tindak pidana apabila terlebih dahulu ada undang-undang yang menyatakan bahwa perbuatan itu sebagai tindak pidana. Pasal 1 ayat (1) KUHP menjadi landasan penegakan hukum pidana di Indonesia, terutama tentang kepastian hukum. Asas legalitas ini sudah ada sejak hukum Romawi Kuno, pada saat itu muncul kejahatan dengan istilah *criminal extra ordinaria*, yang berarti “kejahatan-kejahatan yang tidak ada dalam undang-undang”.(Moeljatno, 2000)

Ancaman pertanggungjawaban pidana adalah upaya preventif terjadinya tindak pidana karena apabila seseorang telah mengetahui sebelumnya bahwa jika melanggar aturan hukum akan diancam pidana karena melakukan tindak pidana, diharapkan untuk menekan keinginannya dalam melakukan perbuatan tersebut. Fetish masih masif dilakukan karena belum ada ancaman pidana yang jelas mengatur tentang kasus tersebut, oleh karena itu hal tersebut harus dicantumkan dalam undang-undang.

Asas legalitas memberi batasan secara jelas serta rinci tindakan apa yang dapat dikenai pidana. Asas ini dibutuhkan karena dinamika perkembangan masyarakat membuat hukum pidana harus mengikuti arus perkembangan sesuai dinamika perkembangan masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana adalah penggunaan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. (Huda, 2006)

Menurut Van Hammel dalam buku Chairul Huda yang berjudul *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* memberikan penjelasan tentang pertanggungjawaban pidana yaitu sebagai berikut :

“Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.”

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut

masalah pertanggungjawaban pidana.(Huda, 2006)

Menurut Simons dalam Buku karya Oemar Seno Adji yang berjudul Etika Professional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter menjelaskan tentang hubungan kesalahan dengan kelakuan yang dapat dipidana yaitu sebagai berikut:

“Sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu (a) Kemampuan bertanggungjawab, (b) Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari, (c) Dolus dan culpa, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.”

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dimaksudkan dalam hal untuk menjelaskan suatu permasalahan yang mana dibutuhkan adanya pendekatan dengan menggunakan metode atau cara tertentu yang bersifat ilmiah. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan sebagai bahan dasar untuk diteliti dan dengan cara mengadakan penelusuran peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan terhadap permasalahan yang diteliti.(Soekanto, 2006)

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis* dimana penelitian memiliki maksud agar dapat menjabarkan ketentuan yang memiliki hubungan dengan fakta baik berupa perundang-undangan (data sekunder dengan bahan hukum primer), doktrin (hukum sekunder), opini masyarakat (hukum tersier). (Hanitijo, 1990) Lalu data-data yang sudah diperoleh akan diolah dan dianalisis berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengidap Fetish Sebagai Bentuk Kelainan Seksual Dikaitkan Dengan Asas Legalitas.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis normatif*, Metode ini merupakan metode penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan Pustaka atau data sekunder belaka. (Sunggono, 2003)

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian *yuridis normatif* karena dalam metode ini sumber-sumber yang digunakan berasal dari bahan hukum primer Peraturan Perundang-Undangan. (Ibrahim, 2006) Dimana bahan hukum sekunder memiliki kaitan yang erat dengan bahan hukum primer sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung dari bahan hukum sebagaimana dijelaskan di atas.

Penelitian ini menitikberatkan pada ilmu hukum dan menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam pertanggungjawaban pidana pengidap

fetish sebagai bentuk kelainan seksual, terutama terhap kajian yang berkaitan dengan asas legalitas.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui dua tahap, yaitu: studi kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Peneliti akan menganalisis, meneliti, dan mengkaji data sekunder yang memiliki hubungan dengan penerapan asas legalitas dalam penemuan hukum baru. Bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

1.) Bahan hukum primer, yaitu suatu bahan-bahan hukum yang mengikat.(Soekanto, 2006)

Bahan hukum primer tersebut terdiri dari beberapa peraturan perundangan-undangan yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen IV Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Informasi dan Elektronik Pasal 27 ayat (1).

2.) Bahan hukum sekunder, bahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah buku yang erat kaitannya dengan penelitian skripsi atau buku yang berisi tentang hukum, teori-teori hukum, jurnal, karya ilmiah ataupun para

pendapat dari pakar hukum yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini.(Amarudin & Asikin, 2010)

3.) Bahan hukum tersier, bahan yang menjelaskan penjelasan inti terhadap bahan hukum primer dan sekunder, Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Oxford Dictionary Of Law, Kamus Bahasa Inggris, Ensiklopedia, Black's Law Dictionary.(Ibrahim, 2006)

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini merupakan penelitian dengan cara memperoleh data yang didapat dengan cara melakukan wawancara untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang kemudian diolah serta dikaji berdasarkan aturan yang ada, sebagai data pendukung bukan sebagai sata utama.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian dengan cara melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum dan juga mengacu pada norma-norma hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan penulis berkaitan dengan Metode Pendekatan dan Tahapan penelitian, Teknik pengumpulan data tersebut adalah:

- a. Studi dokumen, yaitu merupakan data-data yang diperoleh dalam penelitian dengan wujud data yang berasal dari bahan kepustakaan. Studi dokumen ini berkaitan dengan implementasi aturan *fetish* yang dikaitkan dengan asas legalitas di Indonesia.
- b. Wawancara, yaitu cara untuk memperoleh data serta informasi dengan

metode tanya jawab tatap muka terhadap orang yang diwawancarai. Wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi antara dua orang atau lebih. Wawancara dilakukan kepada Polisi Polrestabes Bandung.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini yaitu:

- a. Studi Kepustakaan, Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan daftar check list bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, digunakan juga catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Alat yang dipakai dalam mengumpulkan data pada penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, pedoman wawancara, catatan, alat tulis, laptop, dan hardisk.

6. Analisis Data

Informasi riset dianalisis dengan tata cara yuridis kualitatif. Yuridis sebab dalam riset ini bertolak dari peraturan-peraturan selaku hukum positif. Kualitatif ialah, informasi yang diperoleh dari teori serta sebagaimana terdapatnya terjadi dilapangan, yang dialami, dirasakan dan difikirkan oleh sumber informasi.(Sugiyono, 2008)

7. Lokasi Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini dilakukan di tempat-tempat yang memiliki hubungan dengan topik penelitian hukum yang dikaji oleh penulis, yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) berlokasi di:

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl.
Lengkong Dalam No.17 Bandung.

Perpustakaan Gasibu Jawa Barat, Jl. Majapahit, Citarum, Kec. Bandung
Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115

b. Penelitian lapangan (*Field Research*) berlokasi di:

Polrestabes Bandung Jl. Merdeka No.18-21, Babakan Ciamis, Kec.
Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117